

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

2023

KPT 120 TAHUN 2023, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 120 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN CIBADAK KECAMATAN CIBADAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cibadak Nomor 03/PP.05. I-BA/3202.32.2007/2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan 88 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2023.
- Lampiran 8 halaman